



**P U T U S A N**

**No. 623 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS**  
**Alias FRANCE anak dari JHONY**  
**TIRTAJAYA (almarhum);**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/16 Oktober 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek DKI Blok R 3/5 RT.015, RW.  
002, Kelurahan Pondok Kelapa, Keca-  
matan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.589/2014/S.275.Tah.Sus/ PP/2014/MA. tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.590/2014/S.275. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) bersama dengan saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*), RITA alias CECE (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Jalan Mangga Besar IV E No.31A RT.07 RW.02 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno-Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat brutto 250 (dua ratus lima puluh gram) dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area Cargo PT. FED EX Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi ARIF WICAKSONO dan saksi ALDILA KUN SATRIYA (keduanya sebagai petugas Bea Cukai area Bandara Soekarno-Hatta) yang saat itu bertugas selaku operator X-Ray Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten di cargo impor PT. FED EX mengetahui terdapat sebuah paket yang dikirim melalui PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/o Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India Kode Post 400069 dengan tujuan atau penerima FRANS atau FRANCE Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat Indonesia yang isinya mencurigakan, diduga sebagai Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF WICAKSONO dan saksi ALDILA KUN SATRIYA kemudian berkoordinasi dengan Petugas Satreskrim Narkoba Polres Bandara Soekarno Hatta - Tangerang yang kemudian datang anggota Kepolisian yaitu saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA (ketiganya sebagai Anggota Reskrim Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan manual diketahui isi paket PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/o Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No. 7 Church Pakadi Road No. 1 Sahar, Andhert Mumbai India kode post 400069 dimaksud adalah :
  - a. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk "CGI" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 82 (delapan puluh dua) gram ;
  - b. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk "CGI" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 84 (delapan puluh dua) gram ;
  - c. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk "CGI" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 84 (delapan puluh dua) gram ;

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total amplop berisi kristal diduga Narkotika adalah sebanyak 3 (tiga) amplop dengan total berat brutto keseluruhan adalah 250 (dua ratus lima puluh) gram dan selanjutnya dilakukan uji Narkotika menggunakan alat Narkotest dan hasilnya ternyata positif sebagai Metamphetamine atau Shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dalam hal ini tim yang beranggotakan diantaranya saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA, berkoordinasi dengan PT. FED EX Area Cargo Bandara Soekarno Hatta dan akhirnya dengan mempertimbangkan faktor keamanan serta memaksimalkan respon cepat untuk penelusuran penerima paket berisi Narkotika dimaksud maka disepakati perlu dilakukan Control Delivery, dengan cara saksi anggota polri yaitu saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA menyamar sebagai pegawai PT. Fed Ex, termasuk memakai atau membawa semua atribut dan Dokumen dari PT. FED EX yang digunakan untuk mengantar paket dimaksud ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 17.00 Wib saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA tiba mendekat di lokasi tujuan paket yaitu Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat sebagaimana yang tertulis di dalam AWB Nomor : 466310011387 dimaksud, dan kemudian para saksi membagi tugas yaitu saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH bersama saksi WARI UTAMA mengantar paket untuk mengetahui siapa sebenarnya fisik orang yang mengimpor paket tersebut dan untuk saksi ZEVANYA CHAIN berjaga-jaga di luar, bersiap menangkap orang yang nantinya menyatakan diri sebagai FRANCE atau FRANS sekaligus orang yang menerima paket dari AWB Nomor : 466310011387 dari Luar Negeri dimaksud;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai persis di alamat Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, ke luar seseorang yaitu Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum), saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA yang saat itu menyamar sebagai pegawai PT. Fed Ex sebagai berikut :

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH : Mas kenal gak dengan orang yang bernama FRANS ?

Terdakwa : Ya, saya sendiri Pak

Kemudian setelah diakui bahwa yang bernama FRANS sebagaimana tertera dalam paket dari AWB Nomor : 466310011387 yang berisi Narkotika adalah Terdakwa sendiri maka saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH menyerahkan paket dimaksud kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerima paket dan menandatangani Surat *Delivery Fed Ex* sebagai tanda bukti penerimaan paket dari Luar Negeri oleh orang yang namanya tertera dalam resi/AWB (pihak yang menerima);

- Bahwa selanjutnya saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi **WARI UTAMA** pergi meninggalkan halaman rumah kost yang beralamat di Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat tersebut, namun masih dalam jarak yang relatif dekat, dan menyampaikan informasi kepada saksi ZEVANYA CHAIN bahwa keberadaan orang yang menerima paket dari luar Negeri yaitu FRANS atau FRANCE ada di dalam rumah kost tersebut berikut dengan ciri-cirinya ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi ZEVANYA CHAIN bersama dengan saksi WARI UTAMA masuk ke dalam rumah kost alamat Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dan langsung menangkap Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) berikut mengamankan kembali barang bukti paket AWB Nomor : 466310011387 yang berisi Narkotika tersebut juga diamankan barang bukti lain/baru yaitu 1 buah Handphone warna hitam merk Nokia Type CSH B299 dengan Simcard Fren Nomor 088808002451 yang mana Handphone berikut Simcard tersebut adalah milik Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) yang sebelumnya dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan RITA alias CECE (DPO) dan dari komunikasi tersebut Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) menyanggapi untuk mengakui diri Terdakwa bernama FRANS atau FRANCE dan menerima paket dari PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India kode post 400069 dengan tujuan atau penerima FRANS atau FRANCE Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat Indonesia yang isinya Narkotika dengan janji komisi imbalan uang dari RITA atau CECE (DPO) yang akan diberikan kemudian, Terdakwa menyanggupi untuk menjadi perantara guna diserahkan untuk/kepada orang lain yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh RITA atau CECE (DPO) ;

- Bahwa setelah Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) ditangkap dan dilakukan interogasi oleh saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA dalam rangka pengembangan perkara, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib Handphone Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) yaitu Handphone warna hitam merk Nokia Type CSH B299 dengan Simcard Fren Nomor : 088808002451 tiba-tiba dihubungi oleh seorang wanita yang diketahui/dikenal oleh Terdakwa wanita tersebut bernama RITA alias CECE (DPO), dalam komunikasi yang di dengar pula oleh petugas Kepolisian diketahui terjadi percakapan antara Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dengan RITA alias CECE (DPO) dengan isi percakapan bahwa RITA alias CECE (DPO) meminta kepada Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) untuk menyalurkan Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) yang terdapat dalam paket tersebut kepada 2 (dua) orang yaitu sebanyak 200 (dua ratus gram) kepada DWI ASTUTI di Lampung Selatan dan sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada BABY alias YULIANA dengan alamat di Diskotik / karaoke F1 Batu Ceper Jakarta Pusat atas permintaan hal tersebut Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) menyanggupinya;
- Bahwa dalam proses pengembangan perkara selanjutnya dari hasil percakapan antara Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dengan RITA alias CECE (DPO) kemudian Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dikawal secara tertutup oleh saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA telah berhasil menangkap saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib di depan Diskotik/Karaoke F1 Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat, sesaat setelah saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) menerima

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhumarhum) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) sesaat setelah ditangkap diketahui bahwa saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) sebelumnya telah memesan Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) kepada RITA alias CECE (DPO) melalui mekanisme transaksi *e-banking/e-mobile* menggunakan Handphone milik saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) yaitu Blackberry warna hitam type Bold dengan Nomor Simcard 8962119201 ;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa paket dari PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No. 1 Sahar, Andhert Mumbai India Kode Post 400069 yang berisi 3 (tiga) buah amplop berisi Narkotika yang awalnya mempunyai berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram kemudian telah dilakukan tindakan pemusnahan dan penyisihan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 April 2013, yang mana telah disisihkan sebanyak masing-masing berat brutto 5 (lima) gram atau berat netto 11,0351 gram untuk uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 899 / NNF / 2013 tanggal 11 April 2013 yang menyimpulkan bahwa keseluruhan sample berupa kristal warna putih adalah benar Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik tersisa barang bukti/sample 3 bungkus klip dengan netto keseluruhan 10,8630 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undnag-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum), bersama dengan saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*), RITA alias CECE (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Jalan Mangga Besar IV E No.31A RT.07 RW.02 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno-Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat brutto 250 (dua ratus lima puluh gram) dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Area Cargo PT. FED EX Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi ARIF WICAKSONO dan saksi ALDILA KUN SATRIYA (keduanya sebagai petugas Bea Cukai area Bandara Soekarno Hatta) yang saat itu bertugas selaku operator X-Ray Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten di Cargo Impor PT. FED EX mengetahui terdapat sebuah paket yang dikirim melalui PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India Kode Post 400069 dengan tujuan atau penerima FRANS atau FRANCE Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat Indonesia yang isinya mencurigakan, diduga sebagai Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF WICAKSONO dan saksi ALDILA KUN SATRIYA kemudian berkoordinasi dengan petugas Satreskrim Narkoba Polres Bandara Soekarno Hatta-Tangerang yang kemudian datang anggota Kepolisian yaitu saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA (ketiganya sebagai anggota Reskrim Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan manual diketahui isi paket PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India kode post 400069 dimaksud adalah :

- a. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk “CGI” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 82 (delapan puluh dua) gram ;
- b. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk “CGI” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 84 (delapan puluh dua) gram ;
- c. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk “CGI” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 84 (delapan puluh dua) gram ;

Sehingga total amplop berisi kristal di duga Narkotika adalah sebanyak 3 (tiga) amplop dengan total berat brutto keseluruhan adalah 250 (dua ratus lima puluh) gram dan selanjutnya dilakukan uji Narkotika menggunakan alat narkotest dan hasilnya ternyata positif sebagai Metamphetamine atau Shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dalam hal ini tim yang beranggotakan diantaranya saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA, berkoordinasi dengan PT. FED EX Area Cargo Bandara Soekarno Hatta dan akhirnya dengan mempertimbangkan faktor keamanan serta memaksimalkan respon cepat untuk penelusuran pengimpor paket berisi Narkotika dimaksud maka disepakati perlu dilakukan Control Delivery, dengan cara saksi Anggota Polri yaitu saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA menyamar sebagai pegawai PT. Fed Ex, termasuk memakai atau membawa semua atribut dan Dokumen dari PT. FED EX yang digunakan untuk mengantar paket dimaksud ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 17.00 Wib saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA tiba mendekati di lokasi tujuan paket yaitu Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat sebagaimana yang tertulis di dalam AWB Nomor : 466310011387 dimaksud, dan kemudian para saksi membagi tugas yaitu



saksi JOKO EDI TRI PRASETYO, SH bersama saksi WARI UTAMA mengantar paket untuk mengetahui siapa sebenarnya fisik orang yang mengimpor paket tersebut dan untuk saksi ZEVANYA CHAIN berjaga-jaga di luar, bersiap menangkap orang yang nantinya menyatakan diri sebagai FRANCE atau FRANS sekaligus orang yang menerima paket dari AWB Nomor : 466310011387 dari luar Negeri dimaksud (mengimpor);

- Bahwa selanjutnya ketika sampai persis di alamat Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, keluar seseorang yaitu Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum), saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA yang saat itu menyamar sebagai pegawai PT. Fed Ex sebagai berikut :

Saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH : Mas kenal gak dengan orang yang bernama FRANS ?

Terdakwa : Ya, saya sendiri Pak

Kemudian setelah diakui bahwa yang bernama FRANS sebagaimana tertera dalam paket dari AWB Nomor : 466310011387 yang berisi Narkotika adalah Terdakwa sendiri maka saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH menyerahkan paket dimaksud kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerima paket dan menandatangani *Surat Delivery Fed Ex* sebagai tanda bukti penerimaan paket dari luar Negeri oleh orang yang namanya tertera dalam resi/AWB (pihak yang mengimpor);

- Bahwa selanjutnya saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA pergi meninggalkan halaman rumah kost yang beralamat di Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat tersebut, namun masih dalam jarak yang relatif dekat, dan menyampaikan informasi kepada saksi ZEVANYA CHAIN bahwa keberadaan orang yang mengimpor paket dari luar Negeri yaitu FRANS atau FRANCE ada di dalam rumah kost tersebut berikut dengan ciri-cirinya;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi ZEVANYA CHAIN bersama dengan saksi WARI UTAMA masuk ke dalam rumah kost alamat Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan langsung menangkap Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) berikut mengamankan kembali barang bukti paket AWB Nomor : 466310011387 yang berisi Narkotika tersebut juga diamankan barang bukti lain/baru yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah Handphone warna hitam merk Nokia Type CSH B299 dengan Simcard Fren Nomor : 088808002451 yang mana Handphone berikut Simcard tersebut adalah milik Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) yang sebelumnya dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan RITA alias CECE (DPO) dan dari komunikasi tersebut Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) menyanggupi untuk mengakui diri Terdakwa bernama FRANS atau FRANCE dan menerima paket dari PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India Kode Post 400069 dengan tujuan atau penerima FRANS atau FRANCE Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat Indonesia yang isinya Narkotika dengan janji komisi imbalan uang dari RITA atau CECE (DPO) yang akan diberikan kemudian, Terdakwa menyanggupi untuk menyalurkan kepada orang lain yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh RITA atau CECE (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) ditangkap dan dilakukan interogasi oleh saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA dalam rangka pengembangan perkara, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib Handphone Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) yaitu Handphone warna hitam merk Nokia Type CSH B299 dengan Simcard Fren Nomor : 088808002451 tiba-tiba dihubungi oleh seorang wanita yang diketahui/dikenal oleh Terdakwa wanita tersebut bernama RITA alias CECE (DPO), dalam komunikasi yang di dengar pula oleh petugas Kepolisian diketahui terjadi percakapan antara Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dengan RITA alias CECE (DPO) dengan isi percakapan bahwa RITA alias CECE (DPO) meminta kepada Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) untuk menyalurkan Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) yang terdapat dalam paket tersebut kepada 2 (dua) orang yaitu sebanyak 200 (dua ratus gram) kepada DWI ASTUTI di Lampung Selatan dan sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada BABY alias YULIANA dengan alamat

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Diskotik/Karaoke F1 Batu Ceper Jakarta Pusat atas permintaan hal tersebut Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) menyanggupinya;

- Bahwa dalam proses pengembangan perkara selanjutnya dari hasil percakapan antara Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dengan RITA alias CECE (DPO) kemudian Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dikawal secara tertutup oleh saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA telah berhasil menangkap saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib di depan Diskotik/Karaoke F1 Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat, sesaat setelah saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) menerima penyaluran Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum);
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa paket dari PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India Kode Post 400069 yang berisi 3 (tiga) buah amplop berisi Narkotika yang awalnya mempunyai berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram kemudian telah dilakukan tindakan pemusnahan dan penyisihan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 April 2013, yang mana telah disisihkan sebanyak masing-masing berat brutto 5 (lima) gram atau berat netto 11,0351 gram untuk uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 899/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang menyimpulkan bahwa keseluruhan sample berupa kristal warna putih adalah benar Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik tersisa barang bukti/sample 3 bungkus klip dengan netto keseluruhan 10,8630 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I Methamphetamine (Shabu) di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) bersama dengan saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*), RITA alias CECE (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Jalan Mangga Besar IV E No. 31A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno-Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Methamphetamine (Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat brutto 250 (dua ratus lima puluh gram) dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Area Cargo PT. FED EX Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi ARIF WICAKSONO dan saksi ALDILA KUN SATRIYA (keduanya sebagai petugas Bea Cukai area Bandara Soekarno Hatta) yang saat itu bertugas selaku Operator X-Ray Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten di Cargo Impor PT. FED EX mengetahui terdapat sebuah paket yang dikirim melalui PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India Kode Post 400069 dengan tujuan atau penerima FRANS atau FRANCE Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat Indonesia yang isinya mencurigakan, diduga sebagai Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF WICAKSONO dan saksi ALDILA KUN SATRIYA kemudian berkoordinasi dengan petugas Satreskrim Narkoba Polres Bandara Soekarno Hatta-Tangerang yang kemudian datang anggota Kepolisian yaitu saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO,

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan saksi WARI UTAMA (ketiganya sebagai Anggota Reskrim Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan manual diketahui isi paket PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andheri Mumbai India Kode Post 400069 dimaksud adalah :

- a. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk "CGI" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 82 (delapan puluh dua) gram;
- b. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk "CGI" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 84 (delapan puluh dua) gram ;
- c. 1 (satu) buah alat *spare part* jenis Gasket merk "CGI" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal diduga Narkotika dengan berat brutto 84 (delapan puluh dua) gram ;

Sehingga total amplop berisi kristal diduga Narkotika adalah sebanyak 3 (tiga) amplop dengan total berat brutto keseluruhan adalah 250 (dua ratus lima puluh) gram dan selanjutnya dilakukan Uji Narkotika menggunakan alat Narkotest dan hasilnya ternyata positif sebagai Metamphetamine atau Shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dalam hal ini tim yang beranggotakan diantaranya saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA, berkoordinasi dengan PT. FED EX Area Cargo Bandara Soekarno Hatta dan akhirnya dengan mempertimbangkan faktor keamanan serta memaksimalkan respon cepat untuk penelusuran pemilik paket berisi Narkotika dimaksud maka disepakati perlu dilakukan Control Delivery, dengan cara saksi Anggota Polri yaitu saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA menyamar sebagai pegawai PT. Fed Ex, termasuk memakai atau membawa semua atribut dan Dokumen dari PT. FED EX yang digunakan untuk mengantarkan paket dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 17.00

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA tiba mendekat di lokasi tujuan paket yaitu Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat sebagaimana yang tertulis di dalam AWB Nomor : 466310011387 dimaksud, dan kemudian para saksi membagi tugas yaitu saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH bersama saksi WARI UTAMA mengantar paket untuk mengetahui siapa sebenarnya fisik orang yang memiliki paket tersebut dan untuk saksi ZEVANYA CHAIN berjaga-jaga di luar, bersiap menangkap orang yang nantinya menyatakan diri sebagai FRANCE atau FRANS sekaligus orang yang memiliki paket dari AWB Nomor : 466310011387 dari Luar Negeri dimaksud ;

- Bahwa selanjutnya ketika sampai persis di alamat Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, ke luar seseorang yaitu Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum), saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA yang saat itu menyamar sebagai pegawai PT. Fed Ex sebagai berikut :

Saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH : Mas kenal gak dengan orang yang bernama FRANS ?

Terdakwa : Ya, saya sendiri Pak

Kemudian setelah diakui bahwa yang bernama FRANS sebagaimana tertera dalam paket dari AWB Nomor : 466310011387 yang berisi Narkotika adalah Terdakwa sendiri maka saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH menyerahkan paket dimaksud kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerima paket dan menandatangani Surat Delivery Fed Ex sebagai tanda bukti penerimaan paket dari Luar Negeri oleh orang yang namanya tertera dalam resi/AWB (pihak yang memiliki);

- Bahwa selanjutnya saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WARI UTAMA pergi meninggalkan halaman rumah kost yang beralamat di Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat tersebut, namun masih dalam jarak yang relatif dekat, dan menyampaikan informasi kepada saksi ZEVANYA CHAIN bahwa keberadaan orang yang memiliki paket dari Luar Negeri yaitu FRANS atau FRANCE ada di dalam rumah kost tersebut berikut dengan ciri-cirinya;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi ZEVANYA CHAIN bersama dengan saksi WARI UTAMA masuk ke dalam rumah kost alamat Jalan Mangga Besar

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan langsung menangkap Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) berikut mengamankan kembali barang bukti paket AWB Nomor : 466310011387 yang berisi Narkotika tersebut juga diamankan barang bukti lain / baru yaitu 1 buah Handphone warna hitam merk Nokia Type CSH B299 dengan Simcard Fren Nomor : 088808002451 yang mana Handphone berikut Simcard tersebut adalah milik Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) yang sebelumnya dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan RITA alias CECE (DPO) dan dari komunikasi tersebut Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) menyanggupi untuk mengakui diri Terdakwa bernama FRANS atau FRANCE dan menerima penguasaan paket dari PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No. 7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India Kode Post 400069 dengan tujuan atau penerima FRANS atau FRANCE Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.002 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman, Sari Jakarta Barat Indonesia;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa paket dari PT. FED EX dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.7 Church Pakadi Road No.1 Sahar, Andhert Mumbai India kode post 400069 yang berisi 3 (tiga) buah amplop berisi Narkotika yang awalnya mempunyai berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram kemudian telah dilakukan tindakan pemusnahan dan penyisihan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 April 2013, yang mana telah disisihkan sebanyak masing-masing berat brutto 5 (lima) gram atau berat netto 11,0351 gram untuk Uji Laboratorium dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 899/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang menyimpulkan bahwa keseluruhan sample berupa kristal warna putih adalah benar Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik tersisa barang bukti/sample 3 bungkus klip dengan netto keseluruhan 10,8630 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tana

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN :**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) bersama dengan saksi YULIANA MARTALENA ad HARI PAHLAWAN (Terdakwa *splitzing*), RITA alias CECE (DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat Restoran KFC Mall Taman Palem Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Heroin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat brutto 400 (empat ratus gram) dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta sehubungan dengan telah menerima paket dari Luar Negeri di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 08.30 Wib di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta saat Terdakwa sedang dilakukan interogasi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sdri. RITA alias CECE (DPO) yang menjelaskan Bahwa "nanti ada seorang perempuan yang akan menelepon kamu dan tolong ambil paket dari dia (perempuan tersebut)" dan tak lama kemudian Terdakwa mendapatkan telepon masuk di Handphone Terdakwa dan terjadi pembicaraan :

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Bang ANDRE dimana nih, saya

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sampai nih kita ketemuan  
di Mall Taman Palem yah, tempat  
biasa

Terdakwa : Oke, entar VINA hubungi saya  
saja lagi kalo sampai ?.

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Oke

Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA (keduanya Anggota Polri dari Polres Bandara Kota Soekarno Hatta) menuju ke Restoran KFC Taman Palem, Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian Terdakwa menghubungi kembali dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : VIN di mana, saya sudah nunggu  
di depan Restoran KFC nih ?

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Ya sudah tunggu sebentar, aku ke  
sana.

Adapun penyebutan nama VINA adalah saksi YULIANA MARTALENA (Terdakwa *splitzing*) sedangkan penyebutan nama ANDRE adalah Terdakwa sendiri. dan tak lama kemudian datang saksi YULIANA MARTALENA menuju ke Restoran KFC Mall Taman Palem Cengkareng setelah itu bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk didepan Restoran KFC. Kemudian saat saksi YULIANA MARTALENA memberikan paket kepada Terdakwa dengan segera saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA menangkap saksi YULIANA MARTALENA. Selanjutnya saksi YULIANA MARTALENA disuruh oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA untuk membuka paket berupa 1 (satu) buah Box Handphone yang isinya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk warna coklat yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Heroin dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram ;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik masing-masing berisikan serbuk coklat Narkotika jenis Heroin dengan berat brutto masing-masing 100 (seratus) gram sehingga keseluruhan berat brutto 400 (empat ratus) gram kemudian telah dilakukan tindakan pemusnahan dan penyisihan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 19 April 2013 yang mana telah disisihkan sebanyak masing-masing berat brutto 5 (lima) gram atau berat netto seluruhnya 18,1821 gram untuk Uji Laboratorium dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898/NNF/2013 yang menyimpulkan bahwa keseluruhan sample berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Heroina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik tersisa barang bukti/sample 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat Netto keseluruhan 17,9505 gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Heroina di atas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) bersama dengan saksi YULIANA MARTALENA a.d HARI PAHLAWAN (Terdakwa splitzing), RITA alias CECE (DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat Restoran KFC Mall Taman Palem Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Heroin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat brutto 400 (empat ratus gram) dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta sehubungan dengan telah menerima paket dari Luar Negeri di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 08.30 Wib di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta saat Terdakwa sedang dilakukan interogasi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sdri RITA alias CECE (DPO) yang menjelaskan Bahwa “nanti ada seorang perempuan yang akan menelepon kamu dan tolong ambil paket dari dia (perempuan tersebut)”. dan tak lama kemudian Terdakwa mendapatkan telepon masuk di Handphone Terdakwa dan terjadi pembicaraan :

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Bang ANDRE dimana nih, saya sudah sampai nih kita ketemuan di Mall Taman Palem yah, tempat biasa.

Terdakwa : Oke, entar VINA hubungi saya saja lagi kalo sampai ?.

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Oke  
Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA (keduanya Anggota Polri dari Polres Bandara Kota Soekarno Hatta) menuju ke Restoran KFC Taman Palem, Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian Terdakwa menghubungi kembali dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : VIN di mana, saya sudah nunggu di depan Restoran KFC nih ?

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Ya sudah tunggu sebentar, aku ke sana.

Adapun penyebutan nama VINA adalah saksi YULIANA MARTALENA (Terdakwa splitzing) sedangkan penyebutan nama ANDRE adalah Terdakwa sendiri dan tak lama kemudian datang saksi YULIANA MARTALENA menuju ke Restoran KFC Mall Taman Palem Cengkareng setelah itu bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di depan Restoran KFC. Kemudian saat saksi YULIANA MARTALENA memberikan paket kepada Terdakwa dengan segera saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA menangkap saksi YULIANA MARTALENA. Selanjutnya saksi YULIANA MARTALENA disuruh oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA untuk membuka paket berupa 1 (satu) buah Box Handphone yang isinya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk warna coklat yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Heroin dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik masing-masing berisikan serbuk coklat Narkotika jenis Heroin dengan berat brutto

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 100 (seratus) gram sehingga keseluruhan berat brutto 400 (empat ratus) gram kemudian telah dilakukan tindakan pemusnahan dan penyisihan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 19 April 2013 yang mana telah disisihkan sebanyak masing-masing berat brutto 5 (lima) gram atau berat netto seluruhnya 18,1821 gram untuk Uji Laboratorium dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 898/NNF/2013 yang menyimpulkan bahwa keseluruhan sample berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Heronia yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik tersisa barang bukti/sample 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat Netto keseluruhan 17,9505 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Heroina di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS ad JHONY TIRTAJAYA (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram” dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Heroin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Subsidiar;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Spare Part jenis Gasket merk CGI;
  - Spare Part jenis Gasket merk CGI;
  - Spare Part jenis Gasket merk CGI;
  - 3 (tiga) buah amplop berisi Narkotika yang awalnya mempunyai berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram kemudian telah dilakukan tindakan pemusnahan dan penyisihan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 April 2013, yang mana telah disisihkan sebanyak masing-masing berat brutto 5 (lima) gram atau berat netto 11,0351 gram untuk Uji Laboratorium dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 899/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang menyimpulkan bahwa keseluruhan sample berupa kristal warna putih adalah benar Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik tersisa barang bukti/sample 3 bungkus klip dengan netto keseluruhan 10,8630 gram;
  - 1 (satu) buah kiriman PT. Fedex dengan Nomor AWB 46610011387 a.n. Penerima Frans (kode BB : A);
  - 1 (satu) lembar AWB Fedex dengan Nomor : 46610011387 (kode BB : A);
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia type CSH B299 dengan Nomor Simcard 088808002438 (kode BB : A);
  - 1 (satu) unit Handphone Fren dengan Nomor : 088808002451 (kode BB : B);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS ad JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1574/Pid.Sus/2013/

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TNG. tanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANCE alias FRANS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Bagian Kedua Primair dan Subsidair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANCE alias FRANS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 250 gram;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANCE alias FRANS tersebut, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Spare Part jenis Gasket merk CGI;
  - Spare Part jenis Gasket merk CGI;
  - Spare Part jenis Gasket merk CGI;
  - 3 (tiga) buah amplop berisi Narkotika dengan berat awal 250 (dua ratus lima puluh) gram telah dilakukan tindakan pemusnahan dan penyisihan barang bukti tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti 19 April 2013, telah disisihkan masing-masing berat bruto 5 (lima) gram atau berat netto 11,0351 gram untuk Uji Laboratorium dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 899/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 dengan kesimpulan keseluruhan sample berupa kristal putih adalah benar Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan Uji Kriminalistik tersisa barang bukti/sample 3 bungkus klip dengan netto keseluruhan 10,8630 gram;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kiriman PT.Fedex Nomor : AWB 46610011387 a.n. penerima FRANS (kode BB: A);
- 1 (satu) lembar AWB Fedex dengan Nomor : 46610011387 (kode BB : A);
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia type CSH B299 Nomor Simcard 088808002438 (kode BB : A);
- 1 (satu) unit Handphone Fren Nomor : 088808002451 (kode BB :B); Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.167/PID/2013/PT.BTN. tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 November 2013 Nomor : 1574/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Februari 2014 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dan tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan Terdakwa karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Heroin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Subsidiar, oleh karena hal-hal yang Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum temukan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang ternyata telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap prang".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya; Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dokter atau Departemen kesehatan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Terdakwa tanpa hak menerima, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Kristal Shabu dengan berat brutto masing-masing 82 (delapan puluh dua) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 84 (delapan puluh empat) gram yang dikirim dari Raghunath Fhadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.07 Church Pakadi Road No.1, Sahar, Andhert Mumbai-India, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti diperoleh fakta hukum :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 15.30 Wib di Prima Kosan di Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007/02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atas perintah Sdri. Rita (DPO) untuk menerima paket kiriman Fedex dari pengirim Raghunath Fhadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.07 Church Pakadi Road No.1, Sahar, Andhert Mumbai-India, kemudian setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dengan pakaian preman menangkap dan mengamankan Terdakwa George Tirtajaya karena telah menyimpan, menguasai paket kiriman yang berisi 3

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing 82 (delapan puluh dua) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 84 (delapan puluh empat) gram. Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdri. Rita (DPO) untuk menerima paket kiriman atas penerima Frans dan Terdakwa diminta agar mengaku bernama Frans bila datang petugas Fedex yang akan mengirim paket tersebut. Dan diminta agar paket tersebut dikim kepada Sdr. Antonius alias Pak Tua (DPO) namun setelah dihubungi melalui telepon tidak bias dihubungi. Terdakwa menerangkan pada tanggal 15 Meret 2013 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa sedang di Interogasi oleh Penyidik kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Rita (DPO) dan diperintahkan untuk membuka paket tersebut dan untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram agar diserahkan kepada Dwi Astuti (DPO) yang berada di Lampung Sumatra Selatan dan 50 (lima puluh) gram agar diberikan kepada saksi Yuliana alias Baby yang berada di depan Karaoke FI Batu Ceper Jakarta Barat, dalam proses pengembangan perkara selanjutnya dari hasil percakapan antara Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dengan RITA alias CECE (DPO) kemudian Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dikawal secara tertutup oleh saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO, SH dan saksi WART UTAMA telah berhasil menangkap saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa splitzing) pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib di depan Diskotik Karaoke F1 Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat, sesaat setelah saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa splitzing) menerima Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dan JHONY TIRTAJAYA (almarhum);

Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 899/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti diperoleh fakta hukum :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 15.30 Wib di Prima Kosan di Jalan Magga Besar IVE No.31A RT.007/02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atas perintah Sdri. Rita (DPO) untuk menerima paket kiriman Fedex dari pengirim Raghunath Fhadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.07 Church Pakadi Road No.1, Sahar, Andhert Mumbai-India, kemudian setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dengan pakaian preman menangkap dan mengamankan Terdakwa George Tirtajaya karena telah menyimpan, menguasai paket kiriman yang berisi 3 (tiga) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing 82 (delapan puluh dua) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 84 (delapan puluh empat) gram. Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdri. Rita (DPO) untuk menerima paket kiriman atas penerima Frans dan Terdakwa diminta agar mengaku bernama Frans bila datang petugas Fedex yang akan mengirim paket tersebut. Dan diminta agar paket tersebut dikim kepada Sdr. Antonius alias Pak Tua (DPO) namun setelah dihubungi melalui telepon tidak bias dihubungi. Terdakwa menerangkan pada tanggal 15 Meret 2013 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa sedang di Introgasi oleh Penyidik kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Rita (DPO) dan diperintahkan untuk membuka paket tersebut dan untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram agar diserahkan kepada Dwi Astuti (DPO) yang berada di Lampung Sumatra Selatan dan 50 (lima puluh) gram agar diberikan kepada saksi Yuliana alias Baby yang berada di depan Karaoke F1 Batu Ceper Jakarta Barat, dalam proses pengembangan perkara selanjutnya dari hasil percakapan antara Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dengan RITA alias CECE (DPO) kemudian Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum) dikawal secara tertutup oleh saksi ZEVANYA CHAIN, saksi JOKO EDY TRI PRASETYO,

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SH dan saksi WARI UTAMA telah berhasil menangkap saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib di depan Diskotik/Karaoke F1 Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat, sesaat setelah saksi YULIANA alias BABY (Terdakwa *splitzing*) menerima Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa GEORGE TIRTAJAYA alias FRANS alias FRANCE anak dari JHONY TIRTAJAYA (almarhum);

Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 899/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang ditanda tangani pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat "telah terpenuhi;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah Subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dokter atau Departemen kesehatan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menguasai 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Kristal Shabu dengan berat brutto masing-masing 82 (delapan puluh dua) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 84 (delapan puluh empat) gram yang dikirim dari Raghunath Fhadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.07 Church Pakadi Road No.1, Sahar, Andhert Mumbai-India, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta sehubungan dengan telah diterima paket dari Luar Negeri di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 08.30 Wib di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta saat Terdakwa sedang dilakukan interogasi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sdri. RITA alias CECE (DPO) yang menjelaskan bahwa "Nanti ada seorang perempuan yang akan menelepon kamu dan tolong ambil paket dari dia (perempuan tersebut)", dan tak lama kemudian Terdakwa mendapatkan telepon masuk di Handphone Terdakwa dan terjadi pembicaraan :

Saksi YUNIANA MARTELENA (VINA) : Bang ANDRE di mana nih, saya sudah sampai nih.kita ketemuan di Mall Taman Palem yah, tempat biasa.

Terdakwa : Oke,entar VINA hubungi



Saya saja lagi kalo sampai ?.

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Oke.

Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA (keduanya Anggota Polri dari Polres Bandara Kota Soekarno Hatta menuju ke Restoran KFC Taman Palem, Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian Terdakwa menghubungi kembali dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : VIN di mana, saya sudah nunggu di depan Restoran KFC nih ?

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Ya sudah tunggu sebentar, aku ke sana.

Adapun penyebutan nama VINA adalah saksi YULIANA MARTALENA (Terdakwa *splitzing*) sedangkan penyebutan nama ANDRE adalah Terdakwa sendiri, dan tak lama kemudian datang saksi YULIANA MARTALENA menuju ke Restoran KFC Mall Taman Palem Cengkareng setelah bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di depan Restoran KFC. Kemudian saat saksi YULIANA MARTALENA akan memberikan paket kepada Terdakwa dengan segera saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA menangkap saksi YULIANA MARTALENA. Selanjutnya saksi YULIANA MARTALENA disuruh oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA untuk membuka paket berupa 1 (satu) buah Box Handphone yang isinya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk warna coklat yang berisi Narkotika Golongan I jenis Heroin dengan berat bruto 400 (empat ratus) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Heroin tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2013 bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Heroin tersebut adalah seberat berat bruto 400 (empat ratus) gram kemudian Heroin seberat 400 (empat ratus) gram tersebut telah disisihkan dengan berat netto seluruhnya 18,1821 gram guna dilakukan Uji Laboratorium Forensik Polri dan setelah dilakukan pengujian

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



oleh Laboratorium Kriminalistik, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bo.LAB : 898/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Kombes SETIJAN DWIASTUTI, SKM, M.Kes selaku Kabid Narkobafor, menyimpulkan barang bukti No.400/2013/NF berupa serbuk warna putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat".**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sati Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta sehubungan dengan telah menerima paket dari Luar Negeri di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 08.30 Wib di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta saat Terdakwa sedang dilakukan interogasi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sdri. RITA alias CECE (DPO) yang menjelaskan bahwa "nanti ada seorang perempuan yang akan menelepon kamu dan tolong ambil paket dari dia (perempuan tersebut)" dan tak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon masuk dari Handphone Terdakwa dan terjadi pembicaraan :

Saksi YULIANA MARTALNA (VINA) : Bang ANDRE di mana nih, saya sudah sampai nih.kita ketemuan di Mall Taman Palem yah, tempat biasa.

Terdakwa : Oke,entar VINA hubungi Saya saja lagi kalo sampai ?.

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Oke.



Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA (keduanya Anggota Polri dari Polres Bandara Kota Soekarno Hatta menuju ke Restoran KFC Taman Palem, Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian Terdakwa menghubungi kembali dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : VIN di mana,saya sudah Nunggu di depan Restoran KFC nih ?

Saksi YULIANA MARTALENA (VINA) : Ya sudah tunggu sebentar, aku ke sana.

Adapun penyebutan nama VINA adalah saksi YULIANA MARTALENA (Terdakwa splitzing) sedangkan penyebutan nama ANDRE adalah Terdakwa sendiri dan tak lama kemudian datang saksi YULIANA MARTALENA menuju ke Restoran KFC Mall Taman Palem Cengkareng setelah itu bertemu dengan Terdakwa yang sudah duduk di depan Restoran KFC. Kemudian saat saksi YULIANA MARTALENA akan memberikan paket kepada Terdakwa dengan segera saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA menangkap saksi YULIANA MARTALENA. Selanjutnya saksi YULIANA MARTALENA disuruh oleh saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi WARI UTAMA untuk membuka paket berupa 1 (satu) buah Box Handphone yang isinya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk warna coklat yang berisi Narkotika Golongan I jenis Heroin dengan berat bruto 400 (empat ratus) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Heroin tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2013 bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Heroin tersebut adalah seberat berat bruto 400 (empat ratus) gram kemudian Heroin seberat 400 (empat ratus) gram tersebut telah disisihkan dengan berat netto seluruhnya 18,1821 gram guna dilakukan Uji Laboratorium Forensik Polri dan setelah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bo.LAB : 898/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 yang

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kombes SETIJAN DWIASTUTI, SKM, M.Kes selaku Kabid Narkobafor, menyimpulkan barang bukti No.400/2013/NF berupa serbuk warna putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau permuafakatan jahat" telah terpenuhi ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah terdapat adanya keterangan saksi-saksi :

- ZEFANYA CHAIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melaksanakan tugas piket fungsi Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Rabu tanggai 13 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib dihubungi oleh petugas Bea dan Cukai yang menjelaskan bahwa petugas Bea dan Cukai telah mengamankan sebuah paket kiriman di PT. Fedex dengan Nomor AWB 466310011387 yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan kalau membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta rekan kerja menuju ke Kantor Bea dan Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai saksi melihat ternyata benar telah diamankan sebuah paket kiriman PT. Fedex dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Fhadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.07 Church Pakadi Road No. 1, Sahar, Andhert Mumbai India tujuan penerima Frans J1. Mangga Besar WE No.31A RT. 007 RW. 02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya membuka paket tersebut dan melihat paket tersebut berisikan Ruber Car Air Filter, Head Gasket berikut 3 (tiga) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 250 (dua ratus lima puluh ribu) gram;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi melakukan pengetesan terhadap kristal bening tersebut menggunakan Narkotes dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine yaitu Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah barang paket kiriman tersebut di cek lalu dilaporkan kepada Pimpinan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang kemudian diserahkan kepada saksi sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah pekat kiriman PT. Fedex diterima dari Bea dan Cukai, kemudian atas perintah pimpinan saksi dan rekan kerja pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 melakukan Control Delivery ke Alamat Frans di Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW. 02 Keluarahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan Control Delivery dengan cara kerja sama dengan petugas Fedex dimana 2 (dua) orang rekan saksi menyamai sebagai petugas Fedex dan menyerahkan kepada Terdakwa yang namanya tertera pada paket tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah paket kiriman diterima oleh Terdakwa George Tirtajaya alias France alias Frans, kemudian Terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 jam 14.00 Wib telah melakukan Introgasi terhadap Terdakwa George Tirtajaya alias France alias Frans dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diltubungi oleh Sdri. Rita (DPO) untuk paket kiriman yang berisi Narkotika jenis Shabu dibagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 200 (dua ratus) gram agar diserahkan kepada Sdr. Dwi Astuti (DPO) yang berada di Lampung Sumatra Selatan dan untuk 50 (lima puluh) gram agar diserahkan kepada Sdri. Yuliana alias Baby yang berada di daerah Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 atas perintah pimpinan saksi dan rekannya serta Terdakwa membawa sebungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram meluncur ke Daerah jalan Batu Ceper Jakarta Pusat dengan menggunakan taksi dan sekitar

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 Wib setelah Terdakwa menyerah sebungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram diserahkan kepada saksi YULIANA BABY di depan Diskotik/Karaoke FI Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat, setelah menerima sebungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram selanjutnya saksi YULIANA BABY langsung ditangkap dan diamankan;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi YULIANA BABY tidak ada ijin melakukan kegiatan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Departemen atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan peredaran Narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk sindikat Internasional;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;
- YULIANA MARTALENA anak dari HARI PAHLAWAN PARDEDE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan kalau membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi menerangkan tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wib dihubungi oleh Nwodo Celestine Amaechi (warga Negara Nigeria) untuk meminta agar saksi datang kerumahnya;
  - Bahwa saksi menerangkan kemudian tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib saksi datang ke rumah Nwodo Celestine Amaechi di Jalan Tanjung Duren Raya RT.07/04 Gang Manggis 14 No.108 D Jakarta Barat dan kemudian Nwodo Celestine Amaechi memberikan 1 (satu) paket dan memberikan Nomor telephone 088808002451;
  - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya menghubungi George Tirtajaya meminta untuk bertemu di Mall Taman Palem;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di Mall Taman Palem selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa George Tirtajaya di KFC Mall Taman Palem Cengkareng, ketika saksi akan memberikan 1 (satu) buah pekat kepada Terdakwa George Tirtajaya tiba-tiba saksi ditangkap oleh petugas Polresta Bandara Soekarno Hatta;
  - Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi disuruh oleh Anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk membuka 1 (satu) buah paket Box Handphone yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



bening berisi serbuk coklat diduga Narkotika Golongan I Jenis Heroin dengan berat brutto 400 (empat) ratus gram dan selanjutnya saksi dan Terdakwa George Tirtajaya dibawa ke Kantor Polresta Banda Soekarno Hatta;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi dilakukan intogasi oleh anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta dan memberitahukan asal barang tersebut dari Nwodo Celestine Amaechi;
  - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah dari Celestine sebesar Rp 200.000,00 perhari namun saksi dijanjikan Nwodo Celestine Amaechi perbulan Rp 5.000.000,00;
  - Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kebutuhan Ekonomi;
  - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi *bersama* dengan anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung meluncur kerumah Nwodo Celestine Amaechi di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat, setelah samapai di rumahnya kemudian anggota Kepolisian menyuruh saksi untuk mengetuk rumah Nwodo Celestine Amaechi dan selanjutnya Nwodo Celestine Amaechi membuka pintu dan tidak lama kemudian anggota Pokes langsung menangkap Nwodo Celestine Amaechi;
  - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi melihat anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Nwodo Celestine Amaechi dengan hasil didapatkan 1 (satu) kotak yang berisi (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto sebanyak 200 (dua ratus) gram yang diletakkan dibawah meja computer;
  - Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi beserta Nwodo Celestine Amaechi dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;
- ADILA KUN SATRIYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan kalau membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib bersama dengan saksi Arief Wicaksono sedang

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai Operator X-Ray Bea dan Cukai yang ditugaskan di Cargo Impor PT. Fedex Area Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama rekan kerja mencurigai 1 (satu) buah paket kiriman PT. Fedex dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.07 Church Pakadi Road No.1, Sahar, Andhert Mumbai India 400069 dengan tujuan atau penerima Frans di Alamat Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT. 007/02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat-Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi memerintahkan saksi Arief Wicaksono untuk mengambil paket tersebut dan dilakukan pemeriksaan ulang melalui X-Ray dan setelah cukup pasti selanjutnya saksi membuka paket tersebut dan didapati 1 (satu) buah paket kiriman yang berisi Ruber Car Air Filter, Head Gasket berikut 3 (tiga) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing 82 (delapan puluh dua) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 84 (delapan puluh empat) gram;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian paket kiriman tersebut dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Area Cargo guna dilakukan pengetesan menggunakan Narkotes dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine yaitu Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya melaporkan ke Pimpinan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan kemudian dilakukan penyerahkan kepada Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna proses dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;
- ARIEF WICAKSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan kalau membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib bersama dengan saksi Arief Wicaksono sedang bertugas sebagai Operator X-Ray Bea dan Cukai yang ditugaskan di

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo Impor PT. Fedex Area Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama rekan kerja mencurigai 1 (satu) buah paket kiriman PT. Fedex dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Ghadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No. 07 Church Pakadi Road No.1, Sahar, Andhert Mumbai India 400069 dengan tujuan atau penerima Frans di Alamat Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT. 007/02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat-Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi memerintahkan saksi Arief Wicaksono untuk mengambil paket tersebut dan dilakukan pemeriksaan ulang melalui X-Ray dan setelah cukup pasti selanjutnya saksi membuka paket tersebut dan didapati 1 (satu) buah paket kiriman yang berisi Ruber Car Air Filter, Head Gasket berikut 3 (tiga) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing 82 (delapan puluh dua) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 84 (delapan puluh empat) gram;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian paket kiriman tersebut dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Area Cargo guna dilakukan pengetesan menggunakan Narkotes dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine yaitu Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya melaporkan ke Pimpinan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan kemudian dilakukan penyerahan kepada Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna proses dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;
- WARI UTAMA, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi menerangkan kalau membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat melaksanakan tugas piket fungsi Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 15,00 Wib dihubungungi oleh petugas Bea dan Cukai yang menjelaskan bahwa petugas Bea dan Cukai telah

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan sebuah paket kiriman di PT. Fedex dengan Nomor AWB 466310011387 yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta rekan kerja menuju ke Kantor Bea dan Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai saksi melihat ternyata benar telah diamankan sebuah paket kiriman PT. Fedex dengan Nomor AWB 466310011387 yang dikirim dari Raghunath Fhadi C/O Pace Express PVT LTD, Rose Merry Villa Room No.07 Church Pakadi Road No.1, Sahar, Andhert Mumbai India tujuan pemerima Frans Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW. 02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya membuka paket tersebut dan melihat paket tersebut berisikan Ruber Car Air Filter, Head Gasket berikut 3 (tiga) buah amplop wama coklat yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 250 (dua ratus lima puluh ribu) gram;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi melakukan pengetesan terhadap kristal bening tersebut menggunakan Narkotes dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine yaitu Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah barang paket kiriman tersebut di cek lalu dilaporkan kepada Pimpinan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang kemudian diserahkan kepada saksi sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah pekat kiriman PT. Fedex diterima dari Bea dan Cukai, kemudian atas perintah pimpinan saksi dan rekan kerja pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 melakukan Control Delivery ke Alamat Frans di Jalan Mangga Besar IVE No.31A RT.007 RW.02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan Control Delivery dengan cara kerja sama dengan petugas Fedex di mana 2 (dua) orang rekan saksi menyamar sebagai petugas Fedex dan menyerahkan kepada Terdakwa yang namanya tertera pada paket tersebut;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah paket kiriman diterima oleh Terdakwa George Tirtajaya alias France alias Frans, kemudin Terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Meret 2013 jam 14.00 Wib telah melakukan Introgasi terhadap Terdakwa George Tirtajaya alias France alias Frans dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah dihubungi oleh Sdri. Rita (DPO) untuk paket kiriman yang berisi Narkotika jenis Shabu dibagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 200 (dua rates) gram agar diserahkan kepada Sdr. Dwi Astuti (DPO) yang berada di Lampung Sumatra Selatan dan untuk 50 (lima puluh) gram agar diserahkan kepada Sdri. Yuliana alias Baby yang berada di daerah Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan atas informasi tersebut kemudian saksi dan team beserta Terdakwa George Tirtajaya alias France alias Frans pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib melakukan Control Delivery ke Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat dengan menggunakan taksi, kemudian setelah Terdakwa George Tirtajaya alias France alias Frans menyerahkan sebungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berta brutto 50 gram kepada saksi Yuliana alias Baby di Depan Kara oke F1 Jalan Batu Ceper Jakarta Pusat lalu setelah saksi Yuliana alias Baby menerima paket tersebut dilakukan penangkapan dan di bawa ke Polresta Bandara Soekamo Hatta guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Yuliana alias Baby di Alamat Rumah Susun Karang Anyar Block C 11/16 RT.010/012 Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang diserahkan oleh saksi Yuliana alias Baby sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan introgasi kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdri. CECE (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barang heroin tak lama kemudian saksi YULIANA MARTALENA menghubungi Terdakwa dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Area Mall Taman Palem, Cengkareng Jakarta Barat, kemudian sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menunggu di depan Restoran KFC Mall Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tak lama kemudian datang saksi YULIANA MARTALENA membawa plastik putih menghampiri Terdakwa selanjutnya saksi JOKO EDY TRI PRASETYO dan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YULIANA MARTALENA kemudian saksi dan saksi JOKO EDY TRI PRASETYO meminta saksi YULIANA MARTALENA untuk membuka plastik putih yang dibawa dan diketahui didalam plastik putih berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk wama coklat berisi Narkotika Golongan I Jenis Heroin selanjutnya Terdakwa berserta saksi YULIANA serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Pokes Kota Bandara Soekarno hatta guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dilakukan interogasi terhadap saksi YULIANAMARTALENA didapatkan keterangan Bahwa saksi YULIANA MARTALENA mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk wama coklat berisi Narkotika Golongan I Jenis Heroin didapatkan dari saksi NWODO CELETINE AMAECHI yang tinggal di Jalan Tanjung Duren Raya RT.07 RW.04 Gang Manggis 14 No.108 D, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;
- SAKSI YULIANA alias BABY Ad WIHATMA (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib saksi telah dihubungi oleh Sdri. Rita (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis Shabu, lalu saksi meminta untuk dikirimkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 12.00 Wib saksi mengirim uang sebesar Rp 45.000.000,00 ke Nomor Rekening BCA milik Sdri. Rita (DPO) menggunakan Internet Banking melalui Handphone Blackberry milik saksi dan selanjutnya Sdri. Rita (DPO) memberikan sebuah Nomor telepon 088808002438;
  - Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 14.30 Wib saksi menghubungi 088808002438 yang diketahui adalah Terdakwa selanjutnya adalah Terdakwa George Tirtajaya dan saksi meminta agar Terdakwa George Tirtajaya menunggu di Depart Karaoke F1 Jalan Batu Ceper;
  - Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 15.00 Wib melihat datang sebuah taksi yang didalamnya adalah Terdakwa George Tirtajaya dan

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri saksi lalu memberikan paket pesanan saksi yang berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram namun tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Bandana Soekarno Hatta;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum di atas tentang Majelis telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang putusan judex facti (Pengadilan Tinggi), oleh karena itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili Terdakwa kiranya dapat lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan peradilan dan secara jernih dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagaimana surat tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum yang mana :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Heroin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Subsidiair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata atas permintaan Rita alias Cece (DPO) Terdakwa telah menerima paket dari Mumbai, India, yang berisi Shabu-shabu dengan berat 250 gram yang diantar oleh Polisi yang menyamar sebagai pegawai PT. Fedex;
- Bahwa sebenarnya shabu-shabu tersebut untuk Antonius dan shabu-shabu selanjutnya untuk dikirim ke Astuti di Kotabumi;
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu Terdakwa ditangkap Polisi selanjutnya dengan naik taxi dan dikawal Polisi Terdakwa menghubungi Yuliana Marthalena (Vina) dan janji bertemu di Diskotik Top One, setelah bertemu mereka saling mengenalkan diri dan Yuliana Marthalena (Vina) masuk taxi untuk menerima 50 gram shabu-shabu dari Terdakwa, saat shabu-shabu telah diterima Yuliana Marthalena (Vina) maka Polisi menangkap mereka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang terurai dalam dakwaan Kedua menyangkut barang bukti Narkotika Golongan I jenis Heroin seberat bruto 400 gram Terdakwa sudah dalam status tangkapan Polisi. Agar dapat dijaring atau ditangkap pelaku-pelaku lainnya diskenariokan oleh Polisi agar dapat terus berhubungan dengan pelaku lain, pertama Terdakwa menerima telepon dari Rita alias Cece (DPO) menyatakan nanti ada seorang perempuan yang akan menelepon kamu dan tolong ambil paket dari dia (perempuan tersebut). Kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Yuliana Marthalena (Vina) berjanji akan ketemu di Mall Taman Palem tempat biasa. Jawab Terdakwa : oke, entar Vina hubungi saya saja lagi, kalau sampai ? dijawab Vina oke. Selanjutnya pelaku lain Vina dan Nwodo Celestinae Amaechi Warganegara Nigeria yang menyangkut Heroin 400 gram dapat tertangkap;

Bahwa karena perbuatan dalam dakwaan Kedua bukanlah kehendak murni dilakukan Terdakwa tetapi di bawah kendali Penyidik untuk menangkap pelaku-pelaku lain yang menyangkut Narkotika, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *judex facti* sebelum menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkandari diri Terdakwa;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No.623 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)